



P U T U S A N

No. 107/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ANDRI SETIAWAN
Tempat lahir : Gombang
Umur/tanggal lahir: 21 Tahun/31 Agustus 1990
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Setiabudi V Gg.II No.05, Kel.Setiabudi,
Kec.Setiabudi Jakarta Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Penyidik tanggal 17 Nopember 2011 Nomor : SP Han/25/XI/2011/Sek.Budi
Sejak tanggal 17-11-2011 s/d tanggal 06-12-2011;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 30 November 2011 Nomor
170/0.1.14.3/Euh.1/11/2011, Sejak tanggal 07-12-2011 s/d tanggal 15-01-2012;
- 3 Penuntut Umum tanggal 10 Januari 2011 Nomor : B- I 9/0.1.14.3/ Euh.2/ 1/
2012, Sejak tanggal 10-01-2012 s/d tanggal 29-01-2012;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal : 24 Januari 2012, No. 136/
Pen.Per.Tah/2012/PN.Jkt.Sel, Sejak tanggal : 24-01-2011 s/d tanggal :
22-02-2012;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal :
20 Pebruari 2012 No : 136/Pen.Per.Tah/2012/PN.Jkt.Sel dalam tahanan kota
sejak tanggal : 23 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 22 April 2012;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **H. MOHAMMAD ASELI, SH.,**
dan MOHAMMAD FAUZY, SH., Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor hukum
ASELI, ARYANY & PARTNER, beralamat di Epicentrum Walk, Strata Office Suites

Putusan No. 107/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel Hal 1 dari 13 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5th Floor B 509 Jl. H.R.Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan 12960, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2012 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 107/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 24 Januari 2012 tentang Penunjukkan Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 107/Pid.B/2010/PN.Jkt Sel tanggal 25 Januari 2012 tentang Hari Sidang ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tanggal 19 Maret 2012 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa ANDRI SETIAWAN secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDRI SETIAWAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat setelah dilakukan pemeriksaan lab netto 0,0177 gram (Dirampas untuk dimusnahkan) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan :

- Mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menempatkan Terdakwa direhabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di UPT T&R LIDO Sukabumi ;

Telah mendengar Tanggapan (Replik) dari Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan selanjutnya Tanggapan (Duplik) dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa ANDRI SETIAWAN pada hari Rabu tanggal 16 November 2011 sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2011 bertempat di Jalan Setiabudi V kelurahan Setiabudi Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2011 sekira jam 01.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh Saksi Sarto Panjaitan, Saksi Arifin Sihalohe dan Saksi Suwandi, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu berat brutto 0,2 gram dari kantong celana depan sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika berupa shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal di

Putusan No. 107/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel Hal 3 dari 13 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Jalan Tangkupan Perahu kelurahan Guntur Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan dan rencananya akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa ;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab. : 277 K/ XI/2011/UPT LAB UJI NARKOBA tertanggal 21 November 2011 dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu berat brutto 0,2 gram tersebut adalah benar shabu-shabu mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang setelah dilakukan pemeriksaan seluruhnya tersisa 0,177 Gram ;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa ANDRI SETIAWAN pada hari Rabu tanggal 16 November 2011 sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2011 bertempat di Jalan Setiabudi V kelurahan Setiabudi Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2011 sekira jam 01.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh Saksi Sarto Panjaitan, Saksi Arifin Sihalohe dan Saksi Suwandi, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu berat brutto 0,2 gram dari kantong celana depan sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab. : 277 K/ XI/2011/UPT LAB UJI NARKOBA tertanggal 21 November 2011 dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu berat brutto 0,2 gram tersebut adalah benar shabu-shabu mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang setelah dilakukan pemeriksaan seluruhnya tersisa 0,177 Gram ;

- Bahwa rencananya shabu tersebut akan digunakan sendiri oleh Terdakwa dan Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut dua hari sebelum tertangkap ;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang masing-masing pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi 1 : SARTO PANJAITAN

- Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 16 November 2011 sekira jam 01.00 Wib, di Jalan Setiabudi V Kelurahan Setiabudi Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan, Saksi bersama-sama dengan saksi SUWANDI dan saksi ARIFIN SIHALOHO telah menangkap Terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi mendapat laporan masyarakat jika di daerah tersebut ada penyalahgunaan narkoba dan pada malam itu saksi mencurigai Terdakwa sedang jalan selama ½ jam lalu melakukan pengeledahan ;
- Bahwa Terdakwa kedapatan memiliki 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,2 gram yang disimpan didalam kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa tanpa memiliki surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya ;

Putusan No. 107/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel Hal 5 dari 13 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli di Jalan Tangkupan Perahu Kelurahan Guntur Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam daftar Pencarian orang (DPO) ;

Saksi 2 : SUWANDI

- Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 16 November 2011 sekira jam 01.00 Wib, di Jalan Setiabudi V Kelurahan Setiabudi Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan ;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi SARTO PANJAITAN dan saksi ARIFIN SIHALOHO telah menangkap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa kedapatan memiliki 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkoba jenis sabusabu dengan berat brutto 0,2 gram yang disimpan didalam kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa tanpa memiliki surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya ;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli di Jalan Tangkupan perahu Kelurahan Guntur Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan dengan harga Rp. 80.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah ditangkap sebelumnya ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan 1 (satu) orang saksi yang meringankan Terdakwa (a de charge) bernama Dr. BENNY H. MUALIM, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh saksi setelah Terdakwa ditangkap oleh Polisi ;
- Bahwa saksi adalah Dokter di Deputi Rehabilitasi Badan Narkoba Nasional;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa berdasarkan permintaan orang tua Terdakwa melalui Penyidik Polsek Metro Setiabudi;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Terdakwa sebagai orang yang ketergantungan narkoba cukup berat ;
- Bahwa saksi menganjurkan Terdakwa dapat direhabilitasi medis dan sosial di UPT T&R BNN Lido Sukabumi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu-shabu yang setelah dilakukan pemeriksaan Lab, didapat tersisa 0,177 gram ;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 16 November 2011 sekira jam 01.00 Wib, di Jalan Setiabudi V Kelurahan Setiabudi Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika sedang keluar pada malam hari mau membeli rokok ;
- Bahwa Terdakwa kedapatan memiliki 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkoba jenis sabusabu dengan berat brutto 0,2 gram yang disimpan didalam kantong celana depan sebelah kanan ;
- Bahwa Narkoba didapat dari teman Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp. 180.000,- ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba seminggu 3 sampai 4 kali ;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan narkoba sejak tahun 2008 ;
- Bahwa badan Terdakwa terasa lemas apabila tidak menggunakan narkoba
- Bahwa Terdakwa memiliki narkoba tidak memiliki surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya ;

Putusan No. 107/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel Hal 7 dari 13 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka selanjutnya ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan ditinjau dari hubungan serta persesuaian satu dengan lainnya, majelis memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2011 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Jalan Setiabudi V Kelurahan Setiabudi Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan terdakwa telah ditangkap oleh saksi SARTO PANJAITAN, saksi SUWANDI dan saksi ARIFIN SIHALOHO;
- Bahwa terdakwa ditangkap awalnya karena adanya laporan masyarakat jika di daerah tersebut ditangkap ada penyalahgunaan narkoba dan pada malam itu saksi mencurigai Terdakwa sedang jalan selama ½ jam lalu melakukan penggeledahan ;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa dan dilakukan penggeledahan, ditemukan pada diri terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,2 gram yang disimpan didalam kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli di Jalan Tangkupan Perahu Kelurahan Guntur Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa membawa shabu tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa bersalah atau tidak atas dakwaan tersebut, maka perlu dipertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tentang perbuatan terdakwa yang terbukti dipersidangan dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya dan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan akan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah diajukan kepersidangan dengan dakwaan subsidiaritas, oleh karena itu Majelis dalam hal ini akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair yang apabila dakwaan primair terbukti, maka dakwaan subsidiair tidak perlu dibuktikan lagi dan harus dikesampingkan, akan tetapi jika dakwaan primair tidak terbukti, maka dakwaan subsidiair akan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair, terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Setiap orang ;
- 2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum pemegang hak dan kewajiban yang ketika melakukan perbuatan dapat dipertanggungjawabkan akan perbuatannya tanpa terkecuali terdakwa ;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, yang dimaksud adalah terdakwa yang diajukan dipersidangan, terdakwa membenarkan identitasnya yang sama dengan dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan membenarkan terdakwa tersebut yang dimaksud sebagaimana diterangkannya, oleh karena itu tidak ada error in persona dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad.1. telah terpenuhi pada diri terdakwa ;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur ad.2 bersifat alternatif, yang apabila salah satu terbukti, maka cukup dapat dinyatakan unsur kedua terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi SARTO PANJAITAN, saksi SUWANDI dan saksi ARIFIN SIHALOHO pada hari Rabu tanggal 16 November 2011 sekira pukul 01.00 WIB

Putusan No. 107/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel Hal 9 dari 13 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Setiabudi V Kelurahan Setiabudi Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan terdakwa telah ditangkap oleh saksi-saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap karena adanya laporan masyarakat jika di daerah tersebut ada penyalahgunaan narkoba dan pada malam itu Terdakwa sedang jalan selama ½ jam, sehingga menimbulkan kecurigaan pada saksi SARTO PANJAITAN, saksi SUWANDI dan saksi ARIFIN SIHALOHO, lalu melakukan penggeledahan ;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan pada diri terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,2 gram yang disimpan di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada saat ditanyakan, Terdakwa mengaku shabu tersebut adalah miliknya, yang didapat dengan cara membeli di Jalan Tangkuban Perahu Kelurahan Guntur Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan dan ketika ditanyakan kepada terdakwa, dirinya tidak memiliki surat ijin dalam membawa shabu-shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur memiliki narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi pada diri dan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi pada diri dan perbuatan terdakwa, maka kepada terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan memiliki narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair terbukti sah dan meyakinkan, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum terdakwa telah menghadapkan saksi yang meringankan, yaitu Dr. BENNY H. MUALIM, Dokter yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja di Deputy Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional yang berdasarkan keterangannya menyatakan karena terdakwa sudah menggunakan narkoba dalam jangka waktu lama dan dengan tingkat pemakaian 3 sampai 4 kali dalam satu minggu, maka dianjurkan untuk dilakukan pengobatan dengan cara direhabilitasi di UPT T&R BNN Lido Sukabumi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang meringankan tersebut, menurut pendapat Majelis, untuk dapat dilakukannya penjatuhan rehabilitasi kepada seorang pengguna, maka harus dipenuhi syarat antara lain, yang bersangkutan adalah seorang pecandu narkoba/obat-obatan yang sebelumnya pernah melakukan rehabilitasi dalam tenggang waktu tertentu, akan tetapi kemudian yang bersangkutan terbawa lagi dalam pemakaian narkoba, karena antara lain faktor ketergantungan yang belum tuntas dan faktor pergaulan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengakui jika dirinya telah lama menggunakan narkoba, akan tetapi saksi dari pihak BNN tersebut menerangkan, baru melakukan pemeriksaan setelah terdakwa ditangkap oleh Penyidik dan sebelumnya kepada terdakwa belum pernah melakukan rehabilitasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Majelis belum cukup alasan bagi terdakwa untuk dikenakan ketentuan Pasal 127 jo Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, oleh karena itu pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tersebut tidak dapat Majelis pertimbangkan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis tidak menemukan alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab akan perbuatannya tersebut, maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan akan perbuatan tersebut :

Hal-hal yang memberatkan :

Putusan No. 107/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel Hal 11 dari 13 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa telah tidak mengindahkan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat telah tepat dan adil pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana dijatuhkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini terdakwa berada dalam tahanan, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981), cukup beralasan agar lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalannya, maka terhadap terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana diajukan Penuntut Umum berupa narkoba jenis shabu-shabu karena merupakan barang yang dilarang negara, maka akan dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan khususnya ;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan terdakwa ANDRI SETIAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman";
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp. 800.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka kepada terdakwa dijatuhi pidana selama 3 (tiga) bulan;
- 3 Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat setelah dilakukan pemeriksaan lab netto 0,0177 gram;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 6 Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari : Senin, tanggal 2 April 2012, oleh : Hj. MIEN TRISNAWATY, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Hj. SITI SURYATI, SH.,MH dan SUWANTO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 9 April 2012 oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu HOKKI AMAN SIDABALOK, SH.,MH., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh DEDY SUKARNO, SH.,MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

Hj. SITI SURYATI, SH.,MH

Hj. MIEN TRISNAWATY, SH.,MH

Putusan No. 107/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel Hal 13 dari 13 Hal



SUWANTO, SH

PANITERA PENGANTI,

HOKKI AMAN SIDABALOK, SH.,MH